

# **BUPATI BANTUL**

## **PERATURAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 30 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G**

#### **PENUNDAAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL**

#### **BUPATI BANTUL,**

- Menimbang a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat pasca bencana alam Gempa Bumi pada tanggal 27 Mei 2007, maka perlu menunda pemberlakuan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penundaan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
  12. Keputusan Presiden 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;
  13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
  14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja 207 Tahun 1990 tentang Sistem Antar Kerja;
  15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri Republik Indonesia;
  16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 104A Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
  17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul;
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal 1

- (1) Menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 30 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembebasan retribusi.

Pasal 2

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tetap dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, dengan tidak dipungut retribusi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 04 Juni 2007

BUPATI BANTUL,

**M. IDHAM SAMAWI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 31 Tahun 2007

Tanggal 04 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

**Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc. MMA**

( Pembina Utama Muda, IV/c )

NIP. 490017858